



KERANGKA ACUAN KERJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Anggaran	: Rp. 140.200.820



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi organisasi untuk melihat tingkat capaian kinerja organisasi, faktor kendala yang ditemui, serta langkah-langkah yang diperlukan. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi Kelembagaan merupakan suatu hal yang perlu dan penting dilakukan, mengingat kinerja Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa lepas dari struktur organisasi.

Membantu dan memudahkan pemerintah daerah dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, berdasarkan dalam rangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kundisi lingkungan strategis daerah berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

B. Tujuan

1. Tercapainya efisiensi dan efektifitas organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan.
2. Tercapainya kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

C. Sasaran

Tercapainya kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan dapat menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Ruang Lingkup

Koordinasi pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Pusat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan sekurangkurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

3. Jadwal Pelaksanaan

Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan kegiatan pelaksanaan penataan kelembagan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran 2025 ini adalah 12 (dua) bulan yaitu bulan Januari-Desember 2025.

	Daerah.										
6.	Memfasilitasi Perhitungan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional yang belum mendapatkan Rekomendasi Instansi Pembina.										

4. Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dengan jumlah sebesar Rp 140.200.820,- (Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Matriks RAB

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya (Rp)
1.	Belanja Barang	-	-	-	Rp. 5.676.127
2.	Belanja Jasa	-	-	-	Rp. 83.086.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	Rp. 51.438.693
Total					Rp 140.200.820

E. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, Desember 2024
Kepala Bagian Organisasi,




Yohan Bahlera Adam, S.I.Kom.,M.Kesos
Pembina (IV/a)
NIP 198703242010011004



KERANGKA ACUAN KERJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penataan Organisasi
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana
Anggaran : Rp. 202.806.779



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

A. Latar Belakang

Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, dalam standar pelayanan. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat.

Salah satu asas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yang diubah menjadi UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Publik sebagai pemegang keadautan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Membahas Peraturan – Peraturan yang berlaku pada saat ini serta pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

B. Tujuan

1. Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik. Sehingga meningkatnya kualitas pelayanan publik di unit-unit pelayanan yang ada pada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan.

C. Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di unit-unit pelayanan yang ada pada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Meningkatkan pengelolaan tatalaksana pemerintahan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Ruang Lingkup

1. Koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta monitoring dan evaluasi terhadap unit-unit pelayanan.
 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara tepat, cepat dan akurat disetiap instansi terkait.
 3. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan pelayanan publik.
 4. Mendapatkan kesamaan pemahaman dalam penyusunan/pembuatan proses bisnis dan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas.
 6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu aparatur dan organisasi secara keseluruhan.

3. Jadwal Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama tahun anggaran berjalan dari Januari s/d Desember 2025. Tahapan Pelaksanaan akan diatur sebagai berikut:

	penerapan/penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.										
5.	Pelaksanaan fasilitasi penyediaan website informasi pelayanan publik										
6.	Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Dokumen Probis dan MR										
7.	Pelaksanaan fasilitasi penyusunan SOP Perangkat Daerah										
8.	Pelaksanaan fasilitasi penyusunan SOP SP4N Lapor										

4. Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dengan jumlah sebesar Rp 202.806.779,- (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Matriks RAB

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya (Rp)
1.	Belanja Barang	-	-	-	Rp. 4.646.979
2.	Belanja Jasa	-	-	-	Rp. 145.172.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	Rp. 52.987.800
Total					Rp 202.806.779

E. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, Desember 2024
Kepala Bagian Organisasi,




Yohan Balteria Adam, S.I.Kom.,M.Kesos
Pembina (IV/a)
NIP 198703242010011004



KERANGKA ACUAN KERJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Anggaran	: Rp. 61.518.988



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

A. Latar Belakang

Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar terwujudnya Pemahaman Reformasi Birokrasi, yang baik bersih dan berwibawa, untuk teciptanya Reformasi Birokrasi yang baik, bersih dan berwibawa diharapkan semua aparatur baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan untuk membentuk agen perubahan baik sikap dan sifat yang dulunya Pemerintah dilayani menjadi Pemerintah yang melayani. Sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan yang namanya Pemerintah yang Baik, Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mencapai pengukuran pencapaian program dengan menggunakan indikator-indikator Sistem pengukuran kinerja dan telah dirancang berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah target dan capaian pengukuran kinerja yang digunakan indikator-indikator. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sedang menyusun Laporan Kinerja yang merupakan kumpulan dari Satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Tujuan

1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama-sama tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi dokumen tahapan pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

C. Sasaran

Memperoleh masukan terhadap Penyempurnaan dokumen Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sedang disusun, Memberikan panduan penyusunan Laporan tentang dokumen Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dilingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Memberikan pemahaman penyusunan Laporan Kinerja pada tingkat pejabat yang berhubungan langsung untuk pelaporan kinerja pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil Pelaksanaan RB ini menjadi bahan evaluasi di tahun selanjutnya.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melihat dokumen laporan, dengan beberapa mekanisme diantaranya Penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah.

3. Jadwal Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selama tahun anggaran berjalan dari Januari s/d Desember 2025. Tahapan Pelaksanaan akan diatur sebagai berikut.

4. Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dengan jumlah sebesar Rp 61.518.988,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Matriks RAB

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya (Rp)
1.	Belanja Barang	-	-	-	Rp. 7.579.388
2.	Belanja Jasa	-	-	-	Rp. 14.500.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	Rp. 39.439.600
Total					Rp 61.518.988

E. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, Desember 2024
Kepala Bagian Organisasi,



Yohan Bahtera Adam, S.I.Kom.,M.Kesos
Pembina (IV/a)
NIP 198703242010011004